



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PELAKSANAAN SOSIALISASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, dipandang perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengaturan tujuan, tema, materi, dan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pelaksanaan Sosialisasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 11 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PELAKSANAAN SOSIALISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, adalah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, adalah penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Donggala untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Donggala untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
5. Informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
6. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
7. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
8. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
9. Materi sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas.
10. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang meliputi :

penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, organisasi masyarakat dan pemilih.

BAB II **ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI**

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efesiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB III **TUJUAN DAN TARGET PENCAPAIAN SOSIALISASI**

Pasal 3

(1) Tujuan sosialisasi yaitu :

- a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- b. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- c. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala; dan
- e. meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

(2) Target capaian sosialisasi yaitu :

- a. tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada masyarakat secara

- integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;
- b. tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala kepada seluruh pemangku kepentingan;
 - c. meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
 - d. meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - e. meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - f. meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala; dan
 - g. meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

BAB IV TEMA DAN MATERI SOSIALISASI

Pasal 4

- (1) Tema utama sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala adalah *"Dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 kita wujudkan kedaulatan rakyat, dan tetap menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia"*.
- (2) Tema pendukung dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan KPU Kabupaten Donggala serta dilaksanakan disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 5

- (1) Materi sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, meliputi antara lain :
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; dan
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

- (2) Materi sosialisasi pendaftaran dan penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, antara lain :
 - a. jadwal pencalonan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - b. persyaratan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - c. persyaratan pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - d. mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - e. penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala; dan
 - f. pengumuman dan penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (3) Materi sosialisasi kampanye, antara lain :
 - a. regulasi kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi, dan program kerja pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala; dan
 - d. laporan dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (4) Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara, antara lain :
 - a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Donggala; dan
 - d. pengumuman hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (5) Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, Pengesahan dan Pengangkatan.
- (6) Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasca Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (7) Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

BAB V KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, meliputi :
 - a. masyarakat umum (publik);

- b. remaja, pemuda, dan mahasiswa (pemilih pemula);
 - c. perempuan;
 - d. pengemuka pendapat;
 - e. petani, buruh, pedagang, dan kelompok pekerja lainnya;
 - f. wartawan dan kelompok media lainnya;
 - g. TNI/Polri;
 - h. partai Politik;
 - i. pengawas/Pemantau Pemilu;
 - j. LSM; dan
 - k. pemilih dengan kebutuhan khusus.
- (2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pedagang, pekerja tambang lepas pantai, dan kelompok lain yang sering terpinggirkan.

Pasal 7

- (1) Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten Donggala dibantu oleh PPK dan PPS serta partisipasi masyarakat.
- (2) Ketentuan tentang keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut oleh KPU Kabupaten Donggala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

METODE DAN MEDIA INFORMASI SOSIALISASI

Bagian Kesatu

Metode Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 8

- (1) Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi : komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa, dan mobilisasi sosial.
- (2) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dengan bentuk diskusi, seminar, *workshop*, rapat kerja, *training of trainer*/fasilitator, ceramah, maupun simulasi.
- (3) Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara, maupun audiovisual.
- (4) Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, kelompok media, perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Donggala seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput, dan seterusnya.

Bagian Kedua Media Informasi Sosialisasi

Pasal 9

- (1) Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, antara lain :
 - a. media utama : media cetak, surat kabar, majalah, dan media elektronik : TV, radio, CD rom, slide, websit, internet, warnet, call center (*above the line*);
 - b. media pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, sticker, leaflet, folder, booklet (*bellow the line*);
 - c. media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah seperti :
 - 1) publikasi dalam bahasa daerah;
 - 2) posko informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala; dan
 - 3) sayembara/lomba yang berkaitan dengan materi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Donggala dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, stasiun TV, radio, maupun media cetak.

BAB VII STRATEGI SOSIALISASI

Pasal 10

Strategi sosialisasi, meliputi :

- a. pembentukan Kelompok Kerja pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- b. membangun Pusat Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dalam bentuk *Public Information Center, Call Center, Website, serta Media Center*;
- c. membangun infrastruktur produksi materi sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- d. kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual, dan digital;

- e. menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Kabupaten Donggala;
- f. menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode atau media informasi yang digunakan;
- g. menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala; dan/atau
- h. melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta dengan pemangku kepentingan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 11

Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala bersifat terpadu, sistematis, dan komprehensif.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 Pebruari 2013

KETUA,

ttd

MAHFUD MASUARA

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,**


Muhammad Yahya